

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Unit PPA Polresta Jambi dalam menyediakan penegakan hukum kepada anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga telah didasari oleh ketentuan serta regulasi yang berlaku di unit kepolisian, dimana sesuai dengan ketentuan Perkapolri No. 10 Tahun 2007, Unit PPA Polresta Jambi memiliki peran sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga badan hukum terkait untuk pendampingan anak korban tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
2. Hambatan yang dirasakan oleh Unit PPA Polresta Jambi dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu berhubungan dengan komunikasi, dimana terkadang pihak Unit PPA mengalami kesulitan dalam meminta keterangan korban, baik dari anak yang terlalu kecil dari segi usia dan juga penyandang disabilitas, ditambah lagi apabila korban mengalami trauma. Selain itu, juga terkendala pada kurangnya pelatihan khusus yang didapatkan guna mengembangkan kemampuan berbahasa isyarat serta kemampuan secara psikologis untuk melakukan

pendekatan terhadap korban anak. Kendala lain ditemukan ketika korban anak dan keluarga korban tidak bersedia untuk melakukan visum dan ketika para saksi sulit ketika dimintai keterangan dalam proses penyidikan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang diambil oleh penulis, terdapat beberapa saran pula yang diharapkan akan menjadi pandangan baru untuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan perlindungan hukum di kemudian hari, diantaranya:

1. Memaksimalkan usaha dalam menyediakan perlindungan hukum kepada korban melalui tindak pencegahan, yaitu melakukan penyuluhan mengenai isu kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, perlu adanya kerja sama yang intensif antara instansi yang terkait dalam penegakkan hukum mengenai isu kekerasan seksual khususnya pada anak, yang mana unsur pelaksanaan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dan efektivitas bagi pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
2. Saran yang dapat disampaikan penulis perihal kendala yang dialami Unit PPA ialah, meningkatkan *skill* pegawai dari segi komunikasi psikolog seperti terhadap anak ataupun dengan penyandang disabilitas. Menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk menunjang pekerjaan guna

mempermudah fasilitator berkomunikasi dengan korban dalam permintaan keterangan.

3. Pengaturan restitusi dan kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kemudian dimuatkan kedalam Undang-Undang Perlindungan Anak perubahan atas Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.